



## **Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Viktimologi dalam Keputusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj**

**Rusdina Zahira<sup>1</sup>, Khalisah Sadrina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: [rusdinazahira24@gmail.com](mailto:rusdinazahira24@gmail.com).

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif viktimologi dan untuk meneliti pertimbangan yudisial dalam Keputusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, implementasinya masih belum efektif dalam menjamin hak-hak korban dan keadilan substantif. Penalaran yudisial dalam keputusan tersebut cenderung memprioritaskan aspek pembuktian dan keadaan pelaku, sementara kurang memperhatikan kondisi korban. Dari perspektif viktimologi, keputusan tersebut kurang mempertimbangkan kerugian psikologis dan tidak memberikan restitusi atau kompensasi. Oleh karena itu, penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban.

*Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Keputusan Pengadilan, Perlindungan Hukum, Viktimologi.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT) from a victimological perspective and to examine judicial considerations in Decision Number 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj. This research employs a normative legal method with statute and case approaches. The findings indicate that although the legal framework governing victim protection has been established through Law Number 23 of 2004 and Law Number 13 of 2006, its implementation remains ineffective in ensuring victims' rights and substantive justice. Judicial reasoning in the decision tends to prioritize evidentiary aspects and the circumstances of the offender, while insufficiently addressing the victim's condition. From a victimological perspective, the decision lacks consideration of psychological harm and does not provide restitution or compensation. Therefore, strengthening a victim-oriented approach in the criminal justice system is essential to ensure comprehensive protection and recovery for victims.*

*Keywords: Domestic Violence, Court Decisions, Legal Protection, Victimology.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menimbulkan dampak serius tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial terhadap korban.

Secara normatif, kerangka perlindungan terhadap korban KDRT telah dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung menempatkan pelaku sebagai fokus utama dalam sistem peradilan pidana, sementara posisi korban seringkali hanya sebagai alat pembuktian. Padahal, dalam perkembangan ilmu hukum modern, khususnya melalui pendekatan viktimologi, korban harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan dilibatkan dalam proses peradilan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji secara spesifik pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan viktimologi, sehingga tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif viktimologi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memahami bahwa profesi hukum memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, khususnya bagi korban tindak pidana. Profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan *officium nobile* atau profesi mulia yang tidak hanya bertugas menjalankan prosedur hukum, tetapi juga mengedepankan kepentingan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk korban. Oleh karena itu, keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan berorientasi pada keadilan menjadi sangat penting dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal (Panjaitan et al., 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori viktimologi.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam hal ini, analisis hukum perlu memperhatikan nilai keadilan dan kebermanfaatannya

hukum bagi masyarakat, khususnya bagi korban tindak pidana, sehingga penelitian tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga berorientasi pada keadilan yang nyata (Panjaitan et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Korban dalam Perspektif Viktimologi**

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada pengakuan normatif, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas keamanan, keadilan, dan pemulihan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban masih bersifat formalistik dan belum menyentuh kebutuhan substantif korban, khususnya dalam hal pemulihan psikologis dan sosial (Mulyadi, 2020).

Dalam konteks perlindungan korban, peran aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab profesionalnya. Budi Sastra Panjaitan menegaskan bahwa profesi hukum harus mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani serta menjunjung tinggi etika dan keadilan dalam setiap proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya menjadi tanggung jawab normatif negara, tetapi juga tanggung jawab moral para penegak hukum dalam praktik peradilan. Dalam praktiknya, hal tersebut tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada prosedur formal. Padahal, menurut Panjaitan, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil serta memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus KDRT, penegak hukum harus lebih responsif terhadap kondisi korban, sehingga tidak hanya berfokus pada pembuktian, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban (Panjaitan et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan pandangan Budi Sastra Panjaitan yang menekankan bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Panjaitan, 2025).

### **2. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj**

Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum secara komprehensif memasukkan perspektif korban. Dampak psikologis yang dialami korban tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama, dan tidak terdapat perintah pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan.

Tabel 1: Analisis Perlindungan Korban dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj

No	Aspek Analisis	Temuan dalam Putusan	Perspektif Viktimologi
1	Perlindungan Fisik	Diakui melalui pembuktian kekerasan	Sudah terpenuhi secara formal
2	Perlindungan Psikologis	Tidak dibahas	Tidak terpenuhi
3	Restitusi/Kompensasi	Tidak diberikan	Hak korban diabaikan
4	Sanksi Pidana	4 bulan penjara	Tidak propesional
5	Keadilan	Fokus pelaku	Tidak victim-oriented

Sumber Data: Diolah dari Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj

Tabel tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan normatif dan implementasi praktis dalam putusan pengadilan.

### 3. Analisis Keadilan

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada dalam paradigma retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, dan belum sepenuhnya bertransformasi menuju paradigma restoratif yang mengutamakan pemulihan korban.

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam sistem hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai penghukuman terhadap pelaku. Menurut Panjaitan, keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks KDRT, hal ini berarti bahwa sistem peradilan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi korban yang mengalami kekerasan dalam ruang domestik. Dengan demikian, keadilan dalam perkara KDRT seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap pemulihan korban. Menurut Budi Sastra Panjaitan, keadilan dalam hukum pidana seharusnya tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan pemulihan bagi korban (Panjaitan, 2024, hlm. 486).

Dalam konteks keadilan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Budi Sastra Panjaitan, *“justice is not only a legal principle, but it is also the cornerstone of social, economic, and political relations, enabling a balance between individual interests and common interests”* (Panjaitan, 2025, hlm. 1360).

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan, karena keadilan sejati harus mencakup pemulihan korban secara menyeluruh.

#### 4. Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan: Adanya kerangka hukum yang jelas, proses peradilan berjalan, pengakuan negara terhadap tindak kekerasan.

Kelemahan: Tidak adanya restitusi, minimnya pertimbangan psikologis, pendekatan masih formalistik.

#### SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih belum mampu memberikan keadilan substantif. Putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berorientasi pada pelaku, sehingga kepentingan korban belum menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi yang menempatkan korban sebagai pusat dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui pemberian restitusi dan pemulihan psikologis secara menyeluruh. Hal ini memperkuat pandangan Budi Sastra Panjaitan bahwa keadilan dalam sistem peradilan pidana harus mencakup pemulihan korban secara menyeluruh.

Selain itu, pentingnya orientasi keadilan dalam sistem hukum juga menegaskan bahwa seluruh elemen penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Profesi hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada korban perlu diperkuat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Panjaitan et al., 2024).

Pentingnya profesionalisme penegak hukum juga ditegaskan bahwa "*the integrity and professionalism of legal practitioners are essential in realizing justice within the legal system*" (Panjaitan et al., 2024, p. 498). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keadilan dalam sistem peradilan sangat bergantung pada integritas penegak hukum dalam memahami dan melindungi korban, khususnya dalam perkara KDRT yang memiliki dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegak hukum menjadi faktor penting dalam perlindungan korban. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegak hukum menjadi faktor penting dalam perlindungan korban. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yuridika* 33, no. 1 (2018): 45–60.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, A. (2018). Masalah Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum* 24, no. 1: 1–15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marlina, M. (2020). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum* 27, no. 2: 145–160.
- Mulyadi, L. (2020). Rekonstruksi Sistem Perlindungan Korban dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 3: 389–405.
- Nurhayati, S. (2022). Peran Lembaga Perlindungan dalam Penanganan KDRT. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1: 50–65.

- Panjaitan, B. S. (2021). Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Kontemporer* 10, no. 2: 115–130.
- Panjaitan, B. S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, hlm. 486.
- Purwoleksono, D. E. (2019). Keadilan Restoratif dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 2: 255–270.
- Saraswati, R. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2: 300–315.
- Simatupang, N. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 1: 80–95.
- Soeroso, M. H. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wahyuni, F. (2020). Pendekatan Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2: 200–215.
- Waluyo, B. (2017). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.